



---

## **Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Cyberbullying**

**Nela Yusniarti**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

Email: [yusniartinela23@gmail.com](mailto:yusniartinela23@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi *cyberbullying*. Jenis penelitian ini termasuk dalam metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada studi literatur atau penelitian kepustakaan. Metode penelitian studi literatur melibatkan pengumpulan referensi yang sesuai dengan tujuan penelitian secara ilmiah, penggunaan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, serta integrasi dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa langkah strategis yang bisa diambil untuk mencegah terjadinya tindakan *cyberbullying* di kalangan siswa, termasuk memperkuat peran agen perubahan di lingkungan sekolah, melibatkan teman sebaya dalam mendukung teman-teman dengan kebutuhan khusus, mengadakan kampanye anti perundungan melalui penggunaan poster, dan mempromosikan kerja sama antara orangtua, sekolah, dan rekan-rekan sebaya dalam upaya meningkatkan literasi digital dan mendukung gerakan anti *cyberbullying*. Guru BK juga memiliki peran penting dengan memberikan layanan informasi, konseling, dan konferensi kasus. Selain itu, pembentukan tim *cyber safe* dapat membantu melindungi peserta didik dari *cyberbullying*. Upaya pencegahan *cyberbullying* melibatkan penguatan etika bermedia sosial, peran teman sebaya yang positif, kampanye anti-perundungan, dan kerjasama dengan orangtua dan teman sebaya. Pelatihan bagi guru juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu terkait *cyberbullying*. Mereka berperan penting dalam membantu siswa menghadapi dampak *cyberbullying*, yang merupakan tindakan intimidasi di dunia maya dengan dampak serius.

**Kata kunci:** *cyberbullying, denigration, impersonation, pseudonyms*

### **PENDAHULUAN**

Era digital ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap aspek kehidupan. Perkembangan teknologi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap masa depan umat manusia. Kemampuan memanfaatkan teknologi informasi menjadi penting untuk mengikuti perkembangan yang semakin maju. Era digital menciptakan

dunia baru, khususnya dunia maya, yang menawarkan kebebasan beraktivitas di ruang virtual tanpa batasan. Sektor yang segera beradaptasi dengan era digital ini antara lain ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya yang mana etika digital mengacu pada standar komunikasi dan perilaku di dunia digital (Harahap, Khairi, Situmorang, Arleni, & Sari, 2023).

Media sosial membuka pintu bagi siapa pun yang ingin ikut serta dengan cara memberikan tanggapan secara terbuka, mengirimkan komentar, dan menyebarkan informasi dengan cepat dan tanpa batasan waktu (Ningrum, 2021). Pada zaman digital saat ini, kita dapat dengan mudah mengenali bahwa internet dan smartpone telah menjadi alat yang memungkinkan individu untuk melakukan penindasan terhadap individu lainnya dalam lingkungan dunia maya (Putri, Supriatna, & Nadhirah, 2022).

Menurut laporan digital tahun 2020 yang diterbitkan oleh *We are Social dan Hootsuite*, sekitar 175,4 juta orang di Indonesia terhubung ke internet, dan dari jumlah tersebut sekitar 160 juta orang aktif menggunakan jejaring sosial. Terdapat sekitar sekitar 210,3 juta individu berusia 13-17 tahun menempati posisi paling utama sebagai pengguna internet, dan menduduki peringkat ketiga dalam penggunaan media sosial (Fazry & Apsari, 2021).

Masa remaja sering disebut sebagai masa pubertas dan merupakan periode dimana remaja mengalami berbagai pengaruh eksternal yang membuat mereka kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang senantiasa berubah. Oleh karena itu, tidak semua remaja mampu memenuhi harapan masyarakat terkait perilaku mereka. Beberapa di antara mereka dapat menunjukkan perilaku yang tidak sehat, salah satunya menjadi pelaku atau korban dari *cyberbullying* (Sentana, Fitriyadi, & Mayasari, 2019).

*Cyberbullying* adalah perilaku intimidasi atau pelecehan yang disengaja dan berulang yang menggunakan teknologi untuk menyakiti individu lain. *Cyberbullying* dapat terjadi dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengintimidasi serta merendahkan korban melalui perangkat teknologi, dimana pelaku bertujuan untuk melukai perasaan korban. Keberadaan teknologi memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka melalui komputer, sehingga mereka merasa aman tanpa perlu berhadapan secara langsung dengan reaksi korban (Yulieta, Syafira, Alkautsar, Maharani, & Audrey, 2021).

Sangat penting bagi guru BK atau Konselor untuk meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan konseling yang ada agar dapat membantu klien memperluas kemampuan atau potensi mereka dan mencegah terjadinya *cyberbullying*. Proses pengembangan ini seharusnya mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya tindakan *cyberbullying*, dengan tujuan membangun area sekolah yang mendukung perkembangan serta melindungi siswa.

Peran guru bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah mempunyai signifikansi yang besar dalam penanganan masalah seperti *cyberbullying* meskipun masih sering terjadi insiden *cyberbullying* di antara siswa, terutama di kalangan remaja yang sering menggunakan media sosial. Oleh karena itu, penting bagi guru bimbingan dan konseling untuk secara aktif terlibat dalam penanganan masalah ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa siswa pada usia remaja seringkali masih memiliki emosi yang terbilang labil, dan mereka aktif menggunakan media sosial.

Dikhawatirkan apabila guru bimbingan dan konseling tidak terlibat secara langsung, maka kemungkinan besar siswa akan terus melakukan tindakan *cyberbullying* yang dapat menimbulkan dampak merugikan baik untuk pelaku maupun korban hingga memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, kehadiran guru bimbingan dan

konseling sangat krusial dalam penanganan situasi ini di lingkungan sekolah.

Beberapa peran dan usaha dalam bimbingan dan konseling melibatkan penyediaan berbagai jenis layanan. Jenis layanan yang terkait dengan bimbingan dan konseling meliputi orientasi, pemberian informasi, bimbingan dalam kelompok, konseling kelompok, konseling individu atau perorangan, serta layanan konsultasi, penempatan, penyaluran, dan bantuan dalam proses belajar (Ramlah, 2018).

Dari penjelasan di atas menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Guru Bimbingan dan Konseling untuk Mengatasi *Cyberbullying*”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori metode penelitian pustaka atau *library research* yang memiliki karakteristik kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi literatur, di mana data yang diperlukan dikumpulkan melalui membaca sumber-sumber yang relevan. Metode penelitian studi literatur melibatkan pengumpulan referensi yang sesuai dengan tujuan penelitian secara ilmiah, penggunaan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, serta integrasi dan penyajian data. Penelitian studi literatur merupakan suatu metode penelitian yang mengandalkan informasi dan data yang ditemukan dalam dokumen, buku, artikel, majalah, berita, dan sumber lainnya (Idhartono, 2020).

Melalui pengumpulan data tersebut, akan didapatkan pemahaman mengenai beberapa aspek berikut: 1) konsep bimbingan dan konseling; 2) peran guru dalam bimbingan dan konseling; 3) definisi *cyberbullying*; dan 4) strategi yang bisa digunakan oleh guru bimbingan dan konseling untuk mengatasi permasalahan *cyberbullying*.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Bimbingan dan Konseling**

Dari segi etimologi, istilah "bimbingan" asalnya dari "*guidance*" yang timbul dari kata kerja "*guide*" yang memiliki makna mengindikasikan, memberikan arahan, membimbing, atau membantu (Ulfah & Arifudin, 2020). Bimbingan ialah suatu upaya yang dibuat oleh seorang yang berpengalaman untuk membantu individu atau kelompok agar mereka dapat memahami diri mereka sendiri, mengenali lingkungan sekitar, dan merencanakan masa depan mereka. Tujuan dari bimbingan adalah membantu individu mengatasi berbagai persoalan atau kesulitan yang mereka hadapi (Evi, 2020).

Bimbingan juga dapat diartikan sebagai usaha atau bantuan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan individu sesuai dengan potensi mereka. Seorang mentor dalam bidang bimbingan dan konseling harus memiliki keterampilan untuk mengaplikasikan beragam teknik dalam mengatasi isu-isu yang terkait dengan perkembangan siswa. Dengan demikian, mereka dapat mengubah perilaku negatif siswa dan mendorong tindakan positif yang dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang dalam interaksi dengan orang lain maupun dalam kehidupan pribadi mereka (Bu'ulolo, Zagoto, & Laia, 2022). Oleh sebab itu, pelayanan bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah (Suryati & Salehudin, 2021).

Terdapat beberapa pendapat berikutnya mengenai bimbingan konseling yaitu: adalah usaha memberikan support kepada siswa, baik secara individu maupun dalam kelompok dengan tujuan agar mereka dapat mencapai kemandirian dan perkembangan optimal dalam berbagai aspek kehidupan seperti hubungan pribadi, sosial, pembelajaran, dan karier (Widodo, Sari, Wanhar, & Julianto, 2021). Pendekatan ini dilakukan melalui beragam layanan dan kegiatan

sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Konseling disini dapat diartikan sebagai interaksi personal melalui pertemuan langsung antara konselor dan siswa. Dalam interaksi ini, konselor menggunakan keahliannya untuk menciptakan situasi pembelajaran. Melalui proses konseling, siswa dibimbing untuk lebih memahami diri mereka sendiri, kondisi yang terjadi saat ini, dan potensi masa depan yang dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki demi kesejahteraan pribadi dan masyarakat.

### **Guru Bimbingan dan Konseling**

Guru merupakan istilah yang merujuk pada seseorang yang secara khusus mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif yang terstruktur, resmi, dan terorganisir dalam lingkungan pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai seorang yang tugasnya adalah memberikan pengajaran. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa seorang guru adalah individu yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Lebih lanjut, guru adalah seseorang yang berperan dalam menyampaikan pengetahuan kepada murid, yang dapat dilakukan di berbagai tempat seperti lembaga pendidikan formal, masjid, surau, mushola, rumah, dan lain sebagainya sesuai dengan pandangan masyarakat (Illahi, 2020).

Masyarakat yang menggunakan layanan bimbingan dan konseling khususnya di lingkungan sekolah, kini sangat mengapresiasi pelayanan tersebut. Hal ini kemudian memiliki signifikansi untuk menjamin keberlanjutan layanan di masa mendatang dan mempertahankan kualitas layanan bagi individu yang membutuhkan bimbingan dalam konteks pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 27 tahun 2008 mengenai Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor

sebagai langkah untuk memastikan hal ini (Prasetiawan, Wahyudi, & Hestiningrum, 2019).

Seorang guru bimbingan konseling yang juga dikenal sebagai konselor, merupakan seorang profesional yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kesejahteraan individu dan beroperasi sesuai pada pemahaman dan pengalaman yang dimiliki dengan panduan yang terperinci. Seperti yang dijelaskan dalam Alawiyah (2020) bahwa untuk mencapai tujuan dalam mengembangkan karakter peserta didik, salah satu tindakan yang dapat diambil adalah melalui bimbingan dan konseling. Pendekatan ini telah disusun secara sistematis, logis, objektif, dan memiliki program yang berkelanjutan untuk memfasilitasi pertumbuhan pribadi peserta didik. Konselor dan guru bimbingan serta konseling memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembentukan kepribadian peserta didik selama masa pendidikan (Amala & Kaltsum, 2021).

Tugas-tugas guru BK atau Konselor melibatkan beberapa aspek yang mencakup: Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya bimbingan dan konseling, menyusun persiapan untuk kegiatan bimbingan dan konseling, menyediakan layanan bimbingan dalam berbagai bidang kepada siswa yang menjadi tanggung jawabnya, mengimplementasikan kegiatan pendukung untuk layanan bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses dan hasil dari kegiatan tersebut, menganalisis evaluasi yang telah dilakukan, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan analisis evaluasi, mengurus administrasi terkait kegiatan bimbingan dan konseling, dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kegiatan yang dilakukan kepada koordinator guru pembimbing (Fitriyanti, Ferdiansyah, & Arizona, 2019).

Konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam lingkungan pendidikan memiliki peran yang komprehensif dalam pelaksanaan proses bimbingan dan konseling. Tugas mereka melibatkan berbagai

aspek termasuk pemahaman, fasilitasi, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, pencegahan, perbaikan, advokasi, pengembangan, dan pemeliharaan. Meskipun peran utama dalam sistem bimbingan dan konseling di sekolah dipegang oleh konselor, kepala sekolah juga memiliki peran penting. Tanggung jawab kepala sekolah adalah memastikan layanan bimbingan dan konseling berjalan efektif sebagai bagian integral dari kepemimpinan pendidikan di sekolah. Selain itu, konselor sekolah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, komite sekolah, orang tua siswa, dan pihak lain yang relevan (Setiowati, 2020).

### **Pengertian *Cyberbullying***

"*Cyberbullying*" dapat diartikan sebagai bentuk perundungan digital yang melibatkan tindakan intimidasi, ancaman, dan pelecehan, yang dapat terjadi secara verbal atau fisik. Istilah ini juga dapat dijelaskan sebagai perilaku pelecehan, intimidasi, ancaman, dan penghinaan yang dilakukan oleh seseorang baik secara langsung maupun daring (di dunia maya atau internet) khususnya melalui platform media sosial. *Cyberbullying* merupakan tindakan yang merendahkan martabat seseorang, dilakukan oleh individu atau kelompok melalui penggunaan perangkat elektronik atau media sosial. Seringkali, tindakan ini terjadi secara berulang dan sulit bagi korban untuk membela diri (Ruliyatin & Ridhowati, 2021).

UNICEF menjelaskan bahwa *cyberbullying* atau intimidasi daring, merujuk pada bentuk perundungan yang memanfaatkan teknologi digital. Perilaku ini dapat terjadi di berbagai platform seperti media sosial, layanan pesan, platform permainan, dan perangkat seluler. *Cyberbullying* mencakup tindakan yang berulang dan bertujuan untuk menakut-nakuti, memprovokasi kemarahan, atau merendahkan individu yang menjadi sasaran. Seringkali *cyberbullying* terjadi

bersamaan dengan perundungan langsung atau tatap muka. Namun, yang membedakan *cyberbullying* daring adalah jejak digital yang ditinggalkan atau rekaman elektronik yang dapat berfungsi sebagai bukti ketika terdapat upaya yang dilakukan untuk menghentikan perilaku tersebut (Imani, Kusmawati, & Amin, 2021).

Meskipun *cyberbullying* daring memiliki karakteristik yang berbeda, efeknya pada korban tidak berbeda jauh dengan *bullying* konvensional (Febriani & Hariko, 2023). Kemudian dipertegas dalam Pratiwi dan Trisnani (2023), bahwa *cyberbullying* merupakan tindakan disengaja yang dilakukan secara berulang untuk merendahkan seseorang melalui media sosial atau perangkat elektronik. Tindakan ini merupakan bentuk baru dari intimidasi yang terjadi melalui teknologi digital. Seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan perangkat elektronik dan media sosial oleh remaja, insiden *cyberbullying* pun semakin umum terjadi. *Cyberbullying* bisa dijelaskan sebagai perilaku agresif yang melibatkan tindakan mengintimidasi menggunakan media atau perangkat elektronik, yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan diulang berkali-kali pada individu yang tidak mampu membela diri (Riswanto & Marsinun, 2020). *Cyberbullying* juga bisa diartikan sebagai tindakan menyakiti dengan serius dan berulang menggunakan media elektronik (Saripah & Pratita, 2018).

Secara umum, *cyberbullying* seringkali dilakukan oleh remaja tanpa memandang perbedaan gender di antara mereka. Beberapa penelitian menyarankan bahwa kasus *cyberbullying* lebih sering terjadi di kalangan anak perempuan karena jenis *bullying* daring umumnya terjadi melalui pesan teks, dan seringkali anak perempuan cenderung lebih ekspresif secara lisan dalam konteks ini dalam komunikasinya dibandingkan dengan anak laki-laki. Namun, perlu dicatat bahwa hal ini tidak dapat digeneralisasi sepenuhnya sebagai indikasi bahwa anak laki-laki tidak terlibat dalam perilaku ini. Beberapa penelitian lain juga

menunjukkan bahwa anak laki-laki juga terlibat dalam perilaku *cyberbullying* dalam proporsi yang signifikan (Arifyadi, Lestari, Eka, Riyadi, & Hasan, 2023).

Chadwick dalam Andari, Azahra, Sinaga, dan Prawitri (2023) menjelaskan bahwa *Cyberbullying* dapat dibagi menjadi delapan jenis berikut: 1) *Harassment* merupakan tindakan mengirimkan pesan-pesan yang kasar, merendahkan, dan sering kali mengganggu yang dilakukan secara berulang baik siang maupun malam. Beberapa bahkan menempelkan pesan-pesan ini di forum publik, ruang obrolan, atau papan pengumuman yang dapat diakses oleh pihak lain; 2) *Denigration* adalah tindakan menyebarkan informasi palsu yang merendahkan seseorang yang dapat dilakukan melalui posting di situs web, pengiriman melalui email atau pesan instan, atau penyebaran foto yang telah dimanipulasi digital untuk merugikan individu tersebut; 3) *Flaming* yaitu tindakan yang terlibat dalam pertikaian atau konfrontasi daring yang sangat serius melalui pesan elektronik di ruang obrolan, pesan instan, atau melalui surel dengan menggunakan bahasa yang kasar dan penuh amarah. Penggunaan huruf besar, gambar, dan simbol dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas emosi dalam perdebatan tersebut; 4) *Impersonation* adalah kegiatan mengakses akun media sosial atau pos milik orang lain dan menggunakan identitas online mereka untuk mengirim pesan atau posting yang merendahkan atau mempermalukan individu tersebut; 5) *Masquerading* berpura-pura menjadi orang lain dengan membuat alamat email palsu atau menggunakan nama palsu pada pesan instan. Pelaku juga dapat memanfaatkan email atau ponsel orang lain untuk membuat seolah-olah ancaman berasal dari orang yang berbeda; 6) *Pseudonyms* ialah tindakan yang menggunakan nama samaran atau nama panggilan online untuk menjaga identitas mereka agar tetap anonim. Orang lain dalam lingkungan daring hanya mengenal mereka dengan nama

samaran ini, dan mungkin menganggap bahwa mereka tidak memiliki niat buruk atau tidak berbahaya; 7) *Outing and trickery* melakukan tindakan seperti mempublikasikan atau menyebarkan komunikasi pribadi seperti pesan teks, email, atau pesan instan yang dapat mencakup berbagi rahasia atau informasi memalukan, atau bahkan menipu seseorang untuk mengungkapkan rahasia atau informasi yang memalukan dan mengirimkannya kepada orang lain; 8) *Cyber stalking* merupakan bentuk pelecehan yang melibatkan pengiriman pesan berisi ancaman serius atau intimidasi secara berulang, atau terlibat dalam aktivitas online lainnya yang membuat seseorang merasa takut terhadap keselamatannya.

*Cyberbullying* bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti cepatnya perkembangan penggunaan internet, niat iseng, atau pengaruh dari lingkungan sekitar. Terdapat empat faktor yang dapat memengaruhi tindakan *cyberbullying*, yaitu perasaan iri, kurangnya pencapaian, niat iseng, dan usaha untuk mempermalukan orang tanpa sepengetahuan mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadinya *cyberbullying* sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor internal individu yang terlibat (Insani, Asradi, & Yaksa, 2022).

Sementara itu, *cyberbullying* memiliki konsekuensi negatif tidak hanya terhadap korban, tetapi juga terhadap pelaku. Dampak yang mungkin muncul dari insiden *cyberbullying* mencakup perasaan sedih, kecemasan, ketakutan, serta kesulitan dalam mempertahankan fokus di sekolah, selain dari menyebabkan rasa sakit emosional dibandingkan cedera fisik. Korban juga bisa mengalami masalah dalam aspek psikososial dan kehidupan pribadi (Nursanti, Sadida, & Caninsthi, 2019).

Aksi *cyberbullying* di *platform* media sosial dapat memiliki konsekuensi yang amat serius, terutama bagi para anak yang menjadi korban tindakan tersebut. Dampak dari *cyberbullying* mencakup: 1)

Penurunan tingkat kepercayaan diri atau timbulnya rasa minder; 2) Meningkatnya risiko depresi; 3) Peningkatan sifat pemalu; 4) Penurunan kinerja akademik; 5) Perasaan isolasi dalam lingkungan sosial; 6) Munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup (Ruliyatin & Ridhowati, 2021).

### **Upaya Guru BK dalam Mengatasi *Cyberbullying***

Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya fenomena *cyberbullying* di antara siswa. Empat strategi yang bisa diimplementasikan termasuk: Meningkatkan keterlibatan sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah dengan tujuan mempromosikan etika dalam bermedia sosial, memperkuat peran teman tifa (teman aktif dan berbudi luhur) sebagai rekan bagi siswa difabel, mengadakan kampanye anti perundungan melalui penggunaan poster dan materi promosi, serta memperkuat kerjasama antara orangtua, sekolah, dan rekan sebaya untuk mendukung gerakan literasi digital anti *cyberbullying*. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan *cyberbullying* di kalangan siswa (Triwulandari & Jatiningsih, 2022).

Peran guru bimbingan dan konseling (BK) memegang signifikansi dalam menangani perilaku *cyberbullying* yang dapat dilakukan dengan cara memberikan berbagai layanan seperti informasi rutin, konseling individu, konseling keluarga, konferensi kasus, dan bimbingan kelompok. Dalam hal implementasi layanan informasi mengenai *cyberbullying*, guru BK dapat melakukan beberapa langkah, seperti memberikan informasi tentang *cyberbullying* di setiap kelas, memberikan kesempatan kepada siswa untuk merespons informasi tersebut, serta berkolaborasi dengan guru kelas setelah memberikan layanan informasi kepada siswa. Usaha untuk meningkatkan pemahaman terhadap perilaku *cyberbullying* sebelum dan setelah mengimplementasikan layanan bimbingan kelompok dapat dilakukan

guru BK dengan memanfaatkan metode pengelolaan diri (*self-management*). Hasilnya, setelah melalui dua pertemuan dalam siklus pertama, pemahaman siswa terhadap perilaku *cyberbullying* dapat meningkat hingga 100%, masuk ke dalam kategori yang baik (Muti, 2023).

Sebagai alternatif, kita bisa membentuk tim *cyber safe* yang bertugas melindungi peserta didik dari ancaman *cyberbullying*. Setiap kelas akan memiliki 2 siswa yang menjadi anggota tim *cyber safe*, dan mereka akan tetap mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari wali kelas. Selain itu, para guru juga akan mengikuti pelatihan dasar, termasuk edukasi tentang undang-undang terkait transaksi elektronik, pencegahan *cyberbullying*, dan topik terkait lainnya (Prastowo & Setyowati, 2022).

## **KESIMPULAN**

Bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam membantu individu atau kelompok untuk memahami diri, mengatasi masalah, dan merencanakan masa depan. Guru bimbingan dan konseling bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, dengan fokus pada kegiatan bimbingan dan konseling, memberikan layanan, evaluasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Permasalahan *cyberbullying* dalam dunia maya dapat memiliki dampak serius pada korban seperti rendahnya kepercayaan diri dan depresi. Dalam usaha untuk mencegah *cyberbullying*, diperlukan strategi seperti penguatan etika bermedia sosial, peran teman sebaya yang positif, kampanye anti-perundungan, serta kerjasama antara orangtua, sekolah, dan teman sebaya untuk meningkatkan literasi digital anti-*cyberbullying*. Guru bimbingan dan konseling juga memiliki peran krusial dalam membantu siswa mengatasi konsekuensi *cyberbullying* melalui layanan informasi

serta konseling dan bimbingan kelompok, sehingga dengan langkah-langkah tersebut dampak negatif *cyberbullying* dapat diminimalkan dan siswa dapat belajar berperilaku positif dan aman di dunia maya.

## REFERENSI

- Alawiyah, D. (2020). Menemukenali konsep etika dan sikap konselor profesional dalam bimbingan dan konseling. *Jurnal Mimbar*, 6(3), 34–44. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i2.457>
- Amala, A. K., & Kaltsum, H. U. (2021). Peran guru sebagai pelaksana layanan bimbingan dan konseling dalam menanamkan kedisiplinan bagi peserta didik di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5213–5220. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1579>
- Andari, Y. M., Azahra, P. F., Sinaga, E. M., & Prawitri, A. L. (2023). Cyberbullying di media sosial tiktok terhadap remaja sekolah menengah pertama. *Jurnal Common*, 7(1), 2023. <https://doi.org/10.34010/common.v7i1.9150>
- Arifyadi, A., Lestari, M., Eka, N., Riyadi, W., & Hasan, H. (2023). Pengaruh orang tua dan guru bimbingan dan konseling. *Jurnal Ghaidan: Bimbingan Konseling Islam & Kemasyarakatan*, 9(9), 97–104.
- Bu'ulolo, S., Zagoto, S. F. L., & Laia, B. (2022). Peran guru bimbingan dan konseling dalam mencegah bullying di SMA Negeri 1 Amandraya tahun pelajaran 2020/2021. *COUNSELING FOR ALL: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 2(1), 53–62. <https://doi.org/10.57094/jubikon.v2i1.376>
- Evi, T. (2020). Research & learning in primary education: manfaat bimbingan dan konseling bagi siswa. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2(1), 2–5. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v1i2.589>
- Fazry, L., & Apsari, N. C. (2021). Pengaruh media sosial terhadap perilaku cyberbullying di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 272. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34679>
- Febriani, E., & Hariko, R. (2023). Gambaran perilaku cyberbullying siswa sekolah menengah pertama. *Journal of Counseling, Education, and Society*, 4(1–7). <https://doi.org/10.29210/08jces312200>

- Fitriyanti, I., Ferdiansyah, M., & Arizona, A. (2019). Peran guru BK dalam mengidentifikasi kesulitan belajar siswa di SMA Bina Jaya Palembang. *Jurnal Wahana Konseling*, 2(2), 100. <https://doi.org/10.31851/juang.v2i2.4286>
- Harahap, A. P., Khairi, M. H., Situmorang, H. Y., Arleni, R. N., & Sari, D. P. (2023). Implementasi bimbingan konseling Islam terhadap kenakalan remaja di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 3634–3644.
- Idhartono, A. R. (2020). Studi literatur: analisis pembelajaran daring anak berkebutuhan khusus di masa pandemi. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 3(3), 529–533. <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.3.2020.541>
- Illahi, N. (2020). Peranan guru profesional dalam peningkatan prestasi siswa dan mutu pendidikan di era milenial. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1), 1–20. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.94>
- Imani, F. A., Kusmawati, A., & Amin, H. M. T. (2021). Pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna sosial media. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 2(1), 74–83. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/10433>
- Insani, B., Asradi, & Yaksa, R. A. (2022). Faktor penyebab perilaku cyberbullying pada peserta didik. *JAMBURA: Guidance and Counseling Journal*, 3(1), 26–33. <https://doi.org/10.37411/jgcj.v3i1.1254>
- Muti, N. S. (2023). *Upaya preventif guru bimbingan dan konseling dalam meminimalisir perilaku cyberbullying pada peserta didik*. 1185–1186.
- Ningrum, M. R. (2021). Efektivitas konseling ringkas berfokus solusi untuk mereduksi perilaku cyberbullying siswa, 1315–1324.
- Nursanti, A., Sadida, N., & Caninsthi, R. (2019). Cyberbullying pencegahan dan penanganan pada guru bimbingan konseling di Jakarta Pusat. *Empowering: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(June 2020), 41. <https://doi.org/10.32528/emp.v3i0.2399>
- Prasetiawan, H., Wahyudi, A., & Hestiningrum, E. (2019). Pelatihan teknik layanan bimbingan dan konseling untuk mengatasi perilaku bullying di SMP Wilayah Kulon Progo. *Prosiding Seminar*

*Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan*, 1(1), 443–452.  
<http://www.seminar.uad.ac.id/index.php/senimas/article/view/2244>

- Prastowo, D. S., & Setyowati, R. N. (2022). Strategi guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dalam mencegah cyberbullying di SMA Negeri 1 Sidoarjo. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 11(1), 206–221.  
<https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1.p206-221>
- Pratiwi, F. E. & Trisnani, R. P. (2023). Fenomena perilaku cyberbullying pada kalangan siswa SMK. *Prosiding UNIPMA*. 7(1), 121–127.
- Putri, M. A., Supriatna, M., & Nadhirah, N. A. (2022). Upaya guru bimbingan dan konseling dalam mencegah perilaku cyberbullying pada remaja. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 8(2), 141–149.  
<https://doi.org/10.24176/jkg.v8i2.7700>
- Ramlah. (2018). Pentingnya layanan bimbingan konseling bagi peserta didik. *Jurnal Al-Mau'izhah*, 1(September), 70–76.  
<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/mauizhah/article/download/8/6/>
- Riswanto, D., & Marsinun, R. (2020). Perilaku cyberbullying remaja di media sosial. *Journal Analitika*, 12(2), 98–111.  
<https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3704>
- Ruliyatin, E., & Ridhowati, D. (2021). Dampak cyberbullying pada pribadi siswa dan penanganannya di era pandemi covid-19. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*, 5(1), 1–5. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v5n1.p1-5>
- Saripah, I. & Pratita, A. N. (2018). Kecenderungan perilaku cyberbullying. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 180–192.  
<https://doi.org/10.17509/pdgia.v16i3.13553>
- Sentana, B., Fitriyadi, S., & Mayasari, D. (2019). Peran guru bimbingan dan konseling dalam menangani perilaku agresif siswa di SMKN 5 Singkawang. *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)*, 4(2), 60. <https://doi.org/10.26737/jbki.v0i0.582>
- Setiowati, A. (2020). Strategi layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar untuk mengatasi perilaku bullying. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran ke-SD-an*. 7(2), 188–196.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31316/esjurnal.v7i2.750>

- Suryati, N., & Salehudin, M. (2021). Program bimbingan dan konseling untuk mengembangkan kecerdasan spiritual dan emosional siswa. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 578–588. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.349>
- Triwulandari, A. A., & Jatiningsih, O. (2022). Strategi sekolah dalam pencegahan cyberbullying pada siswa di SMP Negeri 6 Sidoarjo. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 11(1), 160–176. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1.p160-176>
- Ulfah, U., & Arifudin, O. (2020). Implementasi bimbingan dan konseling di sekolah dalam kurikulum 2013. *Jurnal Tahsinia*, 1(2), 138–146. <https://doi.org/10.57171/jt.v1i2.189>
- Widodo, H., Sari, D. P., Wanhar, F. A., & Julianto, J. (2021). Pengaruh pemberian layanan bimbingan dan konseling terhadap komunikasi interpersonal siswa SMK. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 2168–2175. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.1028>
- Yulieta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., Maharani, S., & Audrey, V. (2021). Pengaruh cyberbullying di media sosial terhadap kesehatan mental. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(8), 8–14. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i8.298>